

**PEMENUHAN HAK WASIAT WAJIBAH PADA ANAK ANGKAT
DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
INDONESIA**



Oleh:

MUH FADHIL FIRJATULLAH

040 2022 0183

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
pada program studi ilmu hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

HALAMAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK WASIAT WAJIBAH PADA ANAK ANGKAT
DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
INDONESIA**

**OLEH
MUH FADHIL FIRJATULLAH
040 2022 0183**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muh Fadhil Firjatullah
NIM : 04020220183
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Pemenuhan Hak Wasiat Wajibah Pada
Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Islam
Dan Hukum Perdata Indonesia
No. SK. Penetapan : 0202/H.05/FH-UMI/X/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,


Prof. Dr. Zainuddin S. Ag., SH.,MH
NIPs. 1041441303

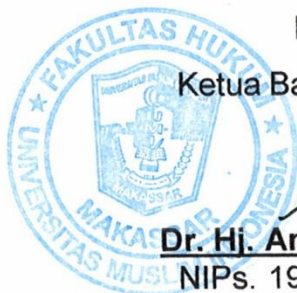
Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Adnan Lira., SH.,MH
NIPs. 196110141986031003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Anggraeny Arief., SH.,MH.
NIPs. 197412032005012001



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muh Fadhil Firjatullah
NIM : 04020220183
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Wasiat Wajibah Pada Anak
Angkat Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum
Perdata Indonesia
No. SK Penetapan : 0202/H.05/FH-UMI/X/2025

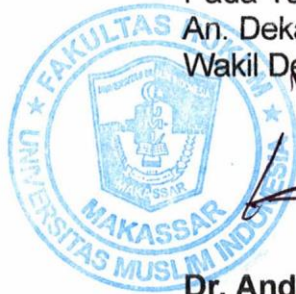
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 2026

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H.
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

PEMENUHAN HAK WASIAT WAJIBAH PADA ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

Muh Fadhil Firjatullah

04020220183

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada, April 2026
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2026

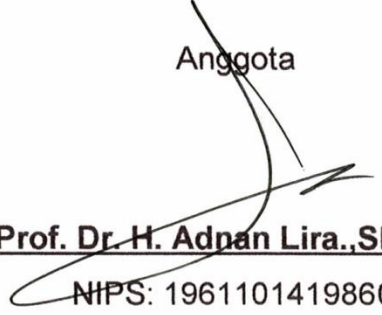
Panitia Ujian,

Ketua

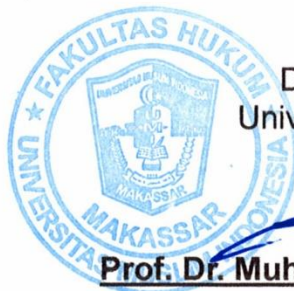
Anggota


Prof. Dr. Zainuddin S. Ag. SH., MH.

NIPs : 104141303


Prof. Dr. H. Adnan Lira., SH., MH.

NIPS: 196110141986031003



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPs: 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama : Muh Fadhil Firjatullah

NIM : 04020220183

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : 0202/H.05/FH-UMI/X/2025

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Wasiat Wajibah Pada Anak Angkat
Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata
Indonesia

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal

_____ dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji :

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. Zainuddin, S.Ag, S.H., M.H
(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. Prof. Dr.H. M.Adnan Lira, S.H., M.H
(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. Dr. Asriati, S.H., M.H
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Jasmaniar, S.H., M.H
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Fadhil Firjatullah

NIM : 04020220183

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Wasiat Wajibah Pada Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata”** saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, April 2026

Yang menyatakan,



Muh Fadhil Firjatullah

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan taufik-nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Pemenuhan Hak Wasiat Wajibah Pada Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Bapak Sirajuddin, dan Ibu Mirna, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus dan pengorbanan baik materi maupun tenaga yang telah diberikan demi keberhasilan dan masa depan penulis. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. **Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin,kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program sarjana;
4. **Prof.Dr.H.Zainuddin,S.Ag,SH.,MH.** dan **Prof. Dr, H. M. Adnan Lira, SH.,MH.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan,kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. **Dr. Asriati, S.H., M.H.** Dan **Dr. Jasmaniar, S.H., M..H**, selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan baru yang berguna sejak memasuki bangku kuliah hingga akhirnya penyelesaian studi penulis di Fakultas Hukum;
7. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam pelayanan administrasi dan kenyamanan selama mengikuti Pendidikan;
8. Kepada seluruh sahabat penulis Ningrat, Buhari, Arfan, Jalil, Safwan, Alif, Fadhil cobs, Ray, Annang, Maman, Fajar, Fatwa, Farhan,Budi, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

9. Terakhir, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada diri sendiri. Semoga ke depannya tetap semangat dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Untuk terus tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 2026

Muh Fadhil Firjatullah

ABSTRAK

Muh Fadhil Firjatullah, 040 2022 0183 “Pemenuhan Hak Wasiat Wajibah Pada Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia”. Dibawah bimbingan Zainuddin sebagai ketua pembimbing dan M. Adnan Lira sebagai Anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan wasiat wajibah kepada anak angkat dan norma hukum yang menjelaskan interaksi antara sistem hukum perdata dan hukum Islam Serta untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan hak waris anak angkat

Penelitian menggunakam metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, literatun hukum, dan dokumen relevan. Analisis dilakukan secara normatif untuk memahami substansi perubahan dan dampaknya terhadap sistem pemidanaan.

Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa Anak angkat dalam hukum Islam tidak berhak mewaris karena tidak memiliki hubungan nasab, namun memperoleh perlindungan melalui wasiat dan wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 KHI yang dapat ditetapkan hakim demi keadilan. Sebaliknya, dalam hukum perdata, anak angkat memperoleh hak waris penuh apabila pengangkatannya sah melalui pengadilan, sedangkan jika tidak sah haknya terbatas pada wasiat atau hibah. Meskipun tidak diakui sebagai ahli waris menurut hukum Islam maupun KUHPerdata, perlindungan melalui wasiat wajibah dipertegas dalam Putusan PTA Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg yang menetapkan pemberian maksimal sepertiga harta peninggalan demi keadilan bagi anak angkat.

Rekomendasi penelitian ini disarankan agar masyarakat muslim meningkatkan kesadaran hukum dengan membuat wasiat atau memahami wasiat wajibah sejak awal pengangkatan anak, aparat peradilan agama menyusun pedoman penerapan wasiat wajibah yang seragam, serta negara memperkuat sosialisasi dan pengaturan hukum pengangkatan anak guna menjamin kepastian dan keadilan bagi anak angkat dan ahli waris sah serta adanya pedoman penerapan wasiat wajibah yang seragam dalam penerapannya, peningkatan sosialisasi hukum kewarisan kepada masyarakat, serta perencanaan pembagian harta melalui wasiat atau hibah secara sah sejak dini oleh orang tua angkat guna menjamin kepastian hukum, keadilan bagi anak angkat, dan perlindungan hak ahli waris sah.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Perdata

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN PENGUJI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Hukum Waris di Indonesia	11
1. Hukum Waris Islam	11
2. Hukum Waris Perdata	15
B. Kedudukan Anak Angkat.....	25
1. Anak Angkat dalam Pandangan Hukum Islam	25
2. Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Perdata.....	30
C. Hak Kewarisan Anak Angkat.....	35
1. Hak Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam.....	35
2. Hak Kewarisan Anak Angkat Dalam Perdata.....	37
D. Perlindungan Hukum Anak Angkat terhadap Hak Waris	40
1. Perlindungan Hukum Anak Angkat terhadap Hak Waris Islam.	40
2. Perlindungan Hukum Anak Angkat terhadap Hak Waris Perdata.....	42

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Pendekatan Metode Penelitian	46
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
E. Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pengaturan Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia	49
B. Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Hak Waris Anak Angkat	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum Indonesia, persoalan kewarisan pada anak angkat dalam keluarga adopsi merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda dan belum sepenuhnya sinkron. Di satu sisi, hukum berusaha memberikan perlindungan terhadap hak anak angkat; namun di sisi lain, perbedaan status hukum antara anak kandung dan anak angkat sering kali menimbulkan konflik, terutama ketika menyangkut hak atas warisan. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis aturan-aturan hukum positif yang berlaku serta menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang berkembang di masyarakat.

Istilah *washîyyah* (wasiat) berasal dari kata *washaitu-ûshi asy-syai'a* yang berarti "aku menyampaikan sesuatu". Dalam Syariat, wasiat adalah pemberian benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain, dengan ketentuan bahwa pihak yang diberi wasiat tersebut baru berhak memilikinya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Secara terminologis, wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain dalam bentuk

barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki setelah pewasiat meninggal dunia.¹

Secara umum, dasar hukum mengenai hubungan keluarga dan pewarisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 832 KUHPerdata, dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan pasangan hidup yang sah. Hal ini berarti bahwa anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris secara otomatis, kecuali apabila diberikan bagian melalui wasiat atau hibah wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KUHPerdata. Ketentuan ini mencerminkan pandangan klasik bahwa hubungan hukum dalam warisan hanya muncul dari pertalian darah atau perkawinan yang sah, bukan dari hubungan adopsi. Kondisi ini kerap menimbulkan ketimpangan antara hubungan sosial dan hubungan hukum dalam keluarga adopsi.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar normatif mengenai pembentukan keluarga yang sah menurut hukum di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terutama Pasal 42 sampai dengan Pasal 45, ditegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Meskipun undang-undang ini juga mengakui adanya pengangkatan anak, namun tidak

¹ Zainuddin, *et.al.* (2023). Compulsory Testament: Efforts to Protect and Fulfil the Welfare Rights of Adopted Children in Indonesia's Islamic Inheritance System. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*.19(2). hlm. 164.

mengatur secara tegas mengenai kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, sehingga memunculkan ruang interpretasi hukum yang berpotensi menimbulkan konflik ketika orang tua angkat meninggal dunia.

Kemudian, pengaturan yang lebih berfokus pada hak anak muncul melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak. Undang-undang ini memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan yang layak tanpa diskriminasi. Namun demikian, UU ini tidak mengatur hak waris anak angkat secara eksplisit, melainkan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap anak angkat dalam konteks kewarisan masih bersifat tidak langsung dan bergantung pada kebijakan keluarga atau instrumen hukum lain seperti wasiat dan hibah.

Untuk pelaksanaan teknis pengangkatan anak, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan tersebut ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, secara yuridis, anak angkat masih dianggap sebagai bagian dari keluarga asalnya dan tetap memiliki

hak waris terhadap orang tua kandung, bukan terhadap orang tua angkat. Ketentuan ini sering menimbulkan dilema dalam praktik, karena dalam banyak kasus, anak angkat sudah sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga angkat dan tidak lagi memiliki hubungan sosial dengan keluarga biologisnya.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai perlindungan anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam perubahan tersebut, ditegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak dan melalui prosedur hukum yang sah. Akan tetapi, peraturan ini juga tidak mengatur secara substantif hak waris anak angkat, melainkan menekankan pada aspek kesejahteraan dan perlindungan sosial. Akibatnya, dari perspektif hukum waris, kedudukan anak angkat masih belum memperoleh pengakuan yang setara dengan anak kandung.

Dari keseluruhan ketentuan tersebut, tampak bahwa sistem hukum Indonesia masih mengalami dualisme dan kekosongan norma terkait kedudukan anak angkat dalam kewarisan. Di satu sisi, hukum keluarga dan perlindungan anak berupaya menjamin hak-hak anak angkat. Namun di sisi lain, hukum waris yang berlaku baik dalam KUHPerdara maupun dalam praktik yudisial belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak

keperdataan anak angkat. Hal ini menimbulkan konflik kewarisan dalam keluarga adopsi, terutama ketika rasa keadilan sosial dan kasih sayang tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pemenuhan hak wasiat wajibah pada anak angkat dapat dianalogikan melalui mekanisme wasiat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Wasiat wajibah, yang secara konseptual berasal dari hukum Islam, merujuk pada kewajiban pewaris untuk memberikan bagian harta kepada ahli waris yang tidak mendapat bagian waris sah, seperti anak angkat. Dalam sistem hukum perdata, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit tentang "wasiat wajibah", Pasal 874 sampai dengan Pasal 916 KUHPerdata mengatur tentang wasiat sebagai instrumen untuk memberikan bagian harta kepada orang yang tidak termasuk ahli waris sah, termasuk anak angkat. Hal ini memungkinkan orang tua angkat untuk memenuhi hak anak angkat melalui wasiat, yang dapat dianggap sebagai bentuk pemenuhan wasiat wajibah secara praktis. Namun, implementasi ini sering kali bergantung pada inisiatif pewaris, dan tidak ada sanksi hukum jika wasiat tidak dibuat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan hak anak angkat. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya harmonisasi antara hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks adopsi, di mana wasiat wajibah dalam hukum Islam

lebih tegas sebagai kewajiban moral dan hukum, sedangkan dalam hukum perdata lebih bersifat sukarela.

Sementara itu, konsep *wasiat wajibah* tidak didefinisikan secara formal. Beberapa ahli memberikan definisi, antara lain Bismar Siregar yang menyatakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang diperuntukkan bagi ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan dari orang yang meninggal karena adanya halangan syar'i. Eman Suparman menyatakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada kehendak pewasiat.²

Definisi lain menyebutkan bahwa wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang memaksakan atau menetapkan pemberian wasiat bagi seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak tertentu dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, wasiat wajibah dianggap seolah-olah telah dibuat oleh orang yang meninggal tersebut meskipun ia tidak pernah meninggalkan wasiat. Pada dasarnya, wasiat berkaitan dengan kehendak pemberi wasiat mengenai apa dan kepada siapa harta diberikan. Namun, ketika menggunakan istilah "wajibah", pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada siapa yang layak dan berhak menerima harta peninggalan meskipun tidak ada wasiat sebelumnya. Wasiat

² Ibid. hlm. 164.

wajibah tidak memerlukan pembuktian bahwa wasiat tersebut pernah diucapkan, ditulis, atau dikehendaki oleh pewasiat, karena pelaksanaannya didasarkan pada alasan hukum yang membenarkannya.³

Misalnya, dalam hukum Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia, waris didasarkan pada garis keturunan darah (nasab). Sebagai contoh dari prinsip hukum Islam yang relevan dengan pembagian waris ini, Surah An-Nisa Ayat 7 berbunyi:

الْوَالِدَيْنِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالْوَالِدَيْنِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
(٧) مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثُرًا أَوْ مِنْهُ قَلٌّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ

Terjemahan:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ayat ini menekankan pembagian waris berdasarkan keturunan darah, sehingga anak angkat mungkin dikecualikan dari pembagian harta, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/K/Pdt/2018, di mana anak angkat gagal memperoleh bagian waris karena ketidakjelasan status adopsi.. Tantangan praktis dalam penerapan perlindungan hukum ini meliputi birokrasi yang rumit dalam proses adopsi, diskriminasi

³ Ibid. hlm. 165.

sosial terhadap anak angkat, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, yang sering mengakibatkan sengketa keluarga di pengadilan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 40% kasus sengketa waris di peradilan agama melibatkan anak angkat, dengan sebagian besar terjadi di wilayah Jawa dan Sumatra, di mana budaya patrilineal dominan. Untuk menghindari kompleksitas semacam ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.⁴

Penelitian normatif digunakan karena fokusnya menelaah peraturan hukum terkait hak waris anak angkat. Judul “Pemenuhan Hak Wasiat Wajibah Pada Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia” menyoroti masalah hukum, bukan sekadar perilaku sosial. Pendekatan ini tepat untuk menganalisis KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Metode normatif memungkinkan identifikasi ketidaksinkronan atau kekosongan hukum yang menimbulkan konflik kewarisan, serta membandingkan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan di masyarakat),

⁴ Selvira Destika Rahman. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(25), hlm. 8-9.

sehingga memberikan gambaran jelas mengenai perlindungan hukum bagi anak angkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan wasiat wajibah kepada anak angkat yang dilakukan berdasarkan hukum islam dan hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana permasalahan hukum dalam pelaksanaan hak waris anak angkat?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan wasiat wajibah kepada anak angkat dan norma hukum yang menjelaskan interaksi antara sistem hukum perdata dan hukum Islam.
2. untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan hak waris anak angkat

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya ilmu hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia. Secara khusus, penelitian mengembangkan teori harmonisasi hukum dengan menganalisis interaksi antara sistem hukum perdata, hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Selain itu, penelitian memperkuat doktrin perlindungan hukum bagi anak angkat sebagai subjek hukum yang rentan. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan untuk studi lanjutan tentang pluralisme hukum di negara berkembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, instansi pemerintah, dan pihak terkait. Bagi masyarakat, khususnya keluarga adopsi, penelitian meningkatkan pemahaman tentang hak waris anak angkat dan mengurangi sengketa keluarga. Bagi instansi seperti Kementerian Sosial dan pengadilan, penelitian menyediakan rekomendasi kebijakan, termasuk penyederhanaan prosedur adopsi dan mediasi sengketa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris di Indonesia

1. Hukum Waris Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab mirats. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut 'ilm al-mawaris atau lebih dikenal dengan istilah faraid. Kata faraid merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan oleh para ulama Faradiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.⁵ Hukum kewarisan Islam atau dalam bahasa arabnya disebut al Miras, yaitu bentuk masdar (infinitif) dari kata warisan yarisu mirasan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.

Sumber Hukum Kewarisan pada dasarnya sama dengan Sumber Hukum Islam. Oleh karena itu, jika didasarkan penentuan sumber hukum kewarisan Islam ini kepada Firman Allah dalam Al-Qur'an maka sumber hukum kewarisan Islam itu ada 3 (tiga) yakni pertama Al-Qur'an, kedua hadist Rasulullah , ketiga ijtihad ulil amri.

⁵ Ernawati. (2022). *Hukum Waris Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm.1.

Ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan adalah: perkawinan, kekerabatan/nasab, wala" (memerdekakan budak) hubungan sesama Islam. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan.

Rukun dan Syarat waris yaitu :

1. Al-Muwaris (pewaris) adalah orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia.
2. Al-Waris (ahli waris) adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris).
3. Tirka adalah harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris.

Asas hukum kewarisan dalam Islam dalam ruang lingkup hukum perdata Islam di Indonesia meliputi : Asas Integritas, Asas Ta"abbudi, Asas huquq Al-Malyah, Asas Huquq Thabi"iyah, Asas Ijbari, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan yang berimbang, Asas Kematian dan Asas Membagi habis harta warisan.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang

⁶ Dewi Noviarni. (2021). Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), hlm. 73-74.

telah meninggal.⁷ Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata *ورثا-يرث-ورث* yang artinya adalah Waris. Contoh, *اباه ورث* yang artinya Mewaris harta (ayahnya).⁸ Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁹ dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Pengertian hukum waris Islam adalah aturan yg dirancang untuk mengatur dalam hal hal atau kepemilikan seseorang yg tewas secara global kepada orang atau keluarga yg diklaim juga menjadi ahli waris.¹⁰ Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagiannya.¹¹ Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

- a. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang

⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1386.

⁸ Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, hlm. 1634.

⁹ Effendi Perangin, (2008). *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3.

¹⁰ Syaiful. 2021. *Hukum Waris dalam Islam*. Medan Area. Diakses di <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/03/hukum-waris-dalam-islam/> pada tanggal 17 Oktober 2025, 02:55 WITA.

¹¹ Beni Ahmad Saebani. (2012). *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka setia, hlm. 13

memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut Zawil alarham. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.¹²

- b. Mawarrits, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (al-mafqud), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- c. Al-Irts, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan zenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- d. Waratsah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e. Tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan

¹² Ahmad Rofiq. (2005). *Fiqih Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, hlm .4.

zenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.¹³

2. Hukum Waris Perdata

Wasiat tidak hanya dikenal dalam hukum Islam, tetapi juga dalam hukum perdata. Dalam bahasa Belanda, wasiat dikenal sebagai *testament*, yang pengaturannya terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga tidak termasuk dalam kategori hukum perjanjian. Wasiat diartikan sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, dan pernyataan tersebut dapat dicabut kembali. Baik dalam hukum Islam maupun dalam KUHPerdata, wasiat sama-sama berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.¹⁴

Istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda disebut *Erfrecht*. Hukum waris (*erfecht*) ialah seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atauberalihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan

¹³ Ibid, hlm.5.

¹⁴ Zainuddin, *et.al.* (2023). Op. Cit, hlm. 164.

yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.¹⁵

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa pewarisa hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan hanya bisa dilakukan pembagian untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶

Dalam hukum waris menurut BW. Berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdata yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya.

¹⁵ Dika Ratu Maru'atun. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). *Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. 1(3). hlm. 352.

¹⁶ *Ibid.*

Selanjutnya tercantum dalam pasal 833 KUHPerdara yaitu, ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.¹⁷ Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati atau orang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris mempunyai tiga unsur yaitu adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya harta warisan, dan orang yang berhak atas harta warisan tersebut.¹⁸

Beberapa ahli hukum, mengemukakan pendapatnya mengenai hukum waris sebagai berikut:

- a. Menurut A. Pitlo dalam buku Titik Triwulan Tutik yang berjudul Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional menyebutkan bahwa Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatakibatnya di dalam kebendaan, yang mengatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik dalam

¹⁷ *Ibid.* hlm 353

¹⁸ Budiman Setyo Haryanto. (2008). *Hukum Waris*. Purwokerto: UNSOED, hlm. 5.

hubungan antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga;¹⁹

- b. Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi suatu keseluruhan hak-hak dan kewajiban- kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada para warisnya;²⁰
- c. Menurut Zainudin Ali Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai adanya pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga;
- d. Menurut J. Satrio , hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris dan masalah pewarisan akan

¹⁹ Titik Triwulan Tutik.(2010) *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 249.

²⁰ H.F.A. Vollmar. (1992). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 373.

timbul apabila terdapat 3 (tiga) unsur yaitu ada orang yang meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli waris.

Unsur-Unsur Pewarisan Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) unsur pewarisan yaitu: ²¹

- a. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris).
- b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris).
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Hukum kewarisan Perdata, menurut KUH Perdata, anak lakil-aki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak menerima warisan dari orang tuanya dan kerabat mereka yang meninggal. Menurut KUH Perdata bagiannya sama tidak membedakan jenis kelamin. Apabila ahli waris meninggalkan anak dan ahli waris lainnya, maka cucu tidak menjadi ahli waris. Baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.²² Pada dasarnya pewarisan adalah pengalihan seluruh

²¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 81.

²² Munarif, M., Tantu, A., Mussaad, A. S., & Arief, H. M. (2022). Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan). *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2), 138-156.

hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.²³

Terdapat 2 (dua) macam pewarisan menurut KUHPerdara yaitu:

- a. Pewarisan berdasarkan undang-undang Pewarisan berdasarkan undang-undang disebut pula dengan pewarisan karena kematian (ab-intestato) yaitu peristiwa kematian dimana pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, sehingga segala sesuatunya diatur berdasarkan undang-undang, baik mengenai siapa yang ditunjuk menjadi ahli waris, syarat mewaris, dan pembagian warisannya. Ahli warisnya dinamakan ahli waris undang-undang (ahli waris ab-intestaat).
- b. Pewarisan berdasarkan surat wasiat Pewarisan berdasarkan surat wasiat adalah pewarisan yang didasarkan pada kehendak pewaris dalam surat wasiat atau testamen, disebut dengan pewarisan testamenter (ad-testamente) dan ahli warisnya dinamakan ahli waris testamenter. Berdasarkan hal tersebut maka siapa yang ditunjuk menjadi ahli waris dan cara pembagian warisannya sesuai dengan kehendak pewaris dalam surat wasiat.

²³ Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, 1(1).hlm. 93-101.

Berdasarkan dua macam pewarisan tersebut, maka apabila ada orang yang meninggal dunia, harus diketahui lebih dahulu apakah orang yang meninggal tersebut meninggalkan surat wasiat ataukah tidak. Hal ini berkaitan dengan apa yang diatur dalam Pasal 874 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 874 KUHPerdara, dapat diambil pengertian bahwa:

- a. Kehendak pewaris dalam surat wasiat didahulukan.
- b. Ketentuan pewarisan menurut undang-undang pada dasarnya bersifat mengatur (*anvullendrecht*) atau menambah (*regelendrecht*), walaupun terdapat beberapa ketentuan didalamnya yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*).
- c. Kehendak pewaris tersebut harus dicantumkan dalam surat wasiat yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuatan surat wasiat.²⁴

Segala bentuk peninggalan baik berupa uang tunai lahan tanah perkebunan persawahanyang dimiliki seorang dinamakan

²⁴ Dwi Ratna Kartikawati. (2021). *Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Bekasi: Elvarettabuana, hlm. 6.

warisan Diberikan kepada ahli waris secara terbuka atau diketahui salah keluarga biasanya terdapat surat wasiat saat menerima warisan dengan pesan dari yang memberikan warisan tidak semua ahli waris mendapat hak sepenuhnya terhadap harta warisan namun terdapat tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan warisan yang dididapat sesuai keinginan pewaris. Warisan adalah suatu peninggalan harta kekayaan kepada ahli waris.²⁵

Berikut ini merupakan pasal-pasal dalam KUHPerdato yang mengatur mengenai pewarisan:

- a. Pasal 528 KUH Perdata Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek.²⁶
- b. Pasal 584 KUHPerdato Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, kerana kedaluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu

²⁵ Jalil, S. M. A., & Hakim, G. (2023). Kedudukan Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lakidende Law Review*, 2(2), hlm. 442-447.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 5, Tentang Barang dalam Hubungan dengan Pemegang Besit.

peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.²⁷

c. Pasal 833 KUHPerdata Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan tersebut, memerintahkan pembuatan perincian harta dalam bentuk yang ditetapkan. Untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa pemerincian harta disertai dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.²⁸

d. Pasal 834 KUHPerdata Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 2, Tentang Cara Memperoleh Hak Milik.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 1, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 2, Tentang Ketentuan-ketentuan Umum.

warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut diserahkannya apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III KUHPerdato mengenai penuntutan kembali hak milik.

- e. Pasal 836 KUHPerdato Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdato.²⁹
- f. Pasal 899 KUHPerdato Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 KUHPerdato. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.³⁰
- g. Pasal 955 KUHPerdato Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 1, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 2, Tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama.

benda yang ditinggalkan. Pasal 834 dan 835 KUHPerdato berlaku terhadap mereka.³¹

B. Kedudukan Anak Angkat

1. Anak Angkat dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzabayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Demikian halnya tentang implikasi adanya pengangkatan anak sangat berbeda

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 1, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 5, Tentang Wasiat Pengangkatan Ahli Waris.

antara konsep hukum barat/BW dan Islam. Bagaimana pandangan hukum Islam/lembaga peradilan Islam dalam hal kewarisan anak angkat tentunya akan jauh berbeda dengan ketentuan yang ada di peradilan umum.

Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-garabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushahaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.³²

Selanjutnya mengenai pengangkatan anak hukum agama Islam dapat ditinjau dari berbagai segi.³³

³² Nasroen Harun dkk. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 29-30.

³³ R. Soeroso.(2014). *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17

a. Dari segi arti adopsi.

Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberistatus sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

b. Dari segi misi keadilan sosial.

Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan, sehingga tidak kacau penghidupandan pendidikannya tidak akan terlantar.

c. Dari segi budi pekerti dan sosial.

Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

d. Dari segi ajaran Islam.

Di samping itu Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong-menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

e. Dari segi realitas.

Dilihat dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman, maka hukum Islam pun selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula mengenai masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan Rancangan Undang-Undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam.³⁴

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

³⁴ *Ibid*, hlm. 199.

- a. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- b. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³⁵

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah. Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi: Para ahli

³⁵ ZainiMuderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 54.

waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.³⁶

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.³⁷

2. Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Perdata

Menurut pasal 14 Staatsblad 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.³⁸

Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (ps. 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).³⁹

³⁶ Muhammad Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), hlm. 188.

³⁷ Sajuti Thalib. (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 152.

³⁸ Muhammad Rais. (2016). *Op. Cit*, hlm. 188.

³⁹ Budiarto. (1991). *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. .21- 22.

KUHPerdata atau BW tidak mengenal masalah adopsi yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan - adopsi karena KUHPerdata tidak mengenal adopsi maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah. Namun demikian di negeri Belanda sendiri baru-baru ini Staten General telah menerima baik sebuah Undang-undang tentang adopsi.

Dalam pandangan hukum barat dijelaskan siapa yang boleh mengadopsi dan boleh di adopsi. Siapa yang boleh mengadopsi diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristeri atau pernah beristeri tak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.

Pada ayat 2 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut, bersamasama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri. Sedang ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia

tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itupun tak boleh dilakukannya.

Pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri pun tak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda daripada si isteri atau si janda yang mengangkatnya. Sedang ayat 2 mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga di luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

Dalam Staatsblad 1917 No. 129 tak ada satu pasal pun yang menyebutkan masalah motif dan tujuan daripada pengangkatan anak secara konkret, kecuali pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang adopsi. Pasal ayat tersebut mengemukakan : "pengangkatan terhadap anak-anak perempuan

dan pengangkatan dengan cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum".⁴⁰

Motif lain dalam pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak tersebut, maka keluarga yang mengangkatnya akan mendapat anak kandung sendiri.⁴¹

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian Hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimana pun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUHPerd. tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staatsblad nomor 129 tahun 1917, khusus pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini. untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatsblad 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi

⁴⁰ Muhammad Rais. (2016). *Op. Cit*, hlm. 189-190.

⁴¹ Soeroso, *Op. Cit*, hal. 178-181

bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.

Oleh karena hanya satu-satunya Staatsblad 1917 nomor 129 seperti disebutkan, oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPer/BW yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari Staatsblad tersebut.

Keterangan mengenai adopsi yang telah ada yaitu yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, berupa Undang-undang atau ketentuan-ketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi orang-orang termasuk Tionghoa. Dari pasal 5 Staatsblad tersebut dapat diketahui, bahwa yang dimaksudkan adalah untuk memberi kesempatan kepada sepasang suami istri/duda/janda yang tidak mempunyai anak laki-laki untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang dapat menurunkan garis keturunan. Dengan demikian pengangkatan anak perempuan jelas tidak dibolehkan, bahkan mendapat ancaman batal karena hukum menurut ketentuan pasal 15 Staatsblad tersebut di atas.

Akibat. hukum yang terpenting dari adopsi, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan), dan juga soal nama. Menurut pasal 14 Stb. 1917 no. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa

status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.⁴²

C. Hak Kewarisan Anak Angkat

1. Hak Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengatur dengan tegas dan berbeda dengan hukum adat persoalan adopsi. Walaupun hukum Islam juga membolehkan adopsi dan dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang baik dan dianjurkan untuk dilakukan. Walaupun demikian hukum Islam membuat pedoman-pedoman terhadap pengangkatan anak yakni pertama, anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat (4) dan (5). kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. ketiga, sebagai akibat dari tidak adanya hubungan darah antara anak dan orang tua angkat, maka mereka tidak saling mewarisi.

⁴² Muhammad Rais. (2016). *Op. Cit*, hlm. 190-191.

Bagi Masyarakat muslim di Indonesia selain sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al- Ahzab ayat (4-5) diatas, juga berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam. Adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur anak angkat dari Pasal 98, 99, 100, 101, 106, 107 huruf h dan 209. Disamping itu juga melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah. Dalam fatwa tersebut MUI membolehkan mengangkat anak orang lain akan tetapi melarang dengan tegas mengangkat anak dengan pengertian putus hubungan dengan orang tua kandungnya serta berisi bagaimana mengangkat anak tanpa putus hubungan nasab, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara.

Secara kewarisan hukum mengatur syarat terjadinya pewarisan adalah harus adanya hubungan perkawinan atau hubungan nasab/darah antara pewaris dan ahli waris. Dengan demikian anak angkat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Akan tetapi bukan berarti anak angkat tidak dapat memperoleh sama sekali dari harta orang tua angkatnya. Hukum Islam masih memungkinkan anak angkat mendapatkan harta melalui hibah, wasiat atau wasiat wajibah. Khusus pada 209 KHI mengatur bagaimana anak angkat atau orang tua angkat dapat memperoleh

harta peninggalan melalui wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan.⁴³

2. Hak Kewarisan Anak Angkat Dalam Perdata

Dalam penerapan hukum waris, apabila ahli waris yang agamanya selain Islam meninggal dunia, berlaku peraturan waris berdasarkan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁴

- a. Harta warisan hanya terbuka pada saat meninggal dunia (dapat diwariskan kepada orang lain). (KUHPerd. Pawarissal 830) .
- b. Ada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris selain suami atau isteri ahli waris. (KUHPerd.Pasal 832) Namun syaratnya adalah pewaris tetap menikah meskipun pewaris meninggal dunia. Artinya apabila suami atau isteri tersebut telah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka mereka bukanlah ahli waris pewaris.⁴⁵

Pembagian harta waris menurut hukum perdata:

- a. Seorang peninggal warisan atau erflater meninggalkan kekayaan sewaktu wafat.

⁴³ Fatahullah, Supardan Mansyur, Musakir salat, Haeratun, Muh Alfian Fallahiyah. (2023). Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat Di Desa Sesela Lombok Barat, *Jurnal Komplikasi Hukum*. 8(2). hlm. 123.

⁴⁴ Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 193.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 193.

- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- c. Harta warisan atau halaten schap adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.⁴⁶

Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. Diterangkan Wahyono Darmabrata pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain:

- a. Berdasarkan ketentuan undang-undang atau ab-intestato yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal.
- b. Berdasarkan testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan.⁴⁷

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan

⁴⁶ Maman Suparman. (2022). *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7–8.

⁴⁷ Wahyono Darmabrata. (2012). *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta: Rizkita, hlm. 27.

pengadilan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 (9).⁴⁸

Jika anak angkat tidak menerima wasiat, maka menurut Pasal 209 ayat (2) KHI anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Pasal 1676 KUH Perdata juga menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.⁴⁹

Hak anak angkat atas harta orang tua angkatnya juga ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 dengan kaidah hukum sebagai berikut: Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Lebih lanjut, dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan pula bahwa anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris tetapi dapat diberikan wasiat wajibah jika tidak mendapatkan wasiat dari pewaris (orang tua angkat) dengan ketentuan porsinya tidak lebih dari 1/3 dari harta waris.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 25.

⁴⁹ Maman Suparman. (2015), *Op.Cit*, hlm. 42–46.

⁵⁰ Nabillah, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus. (2025). Hak Anak Angkat Terhadap Warisan Dalam Waris Perdata Dan Islam, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6(6). hlm. 7.

D. Perlindungan Hukum Anak Angkat terhadap Hak Waris

1. Perlindungan Hukum Anak Angkat terhadap Hak Waris Islam

Asasijbari mengandung arti bahwa manusia tidak bebas memberikan tirkahnya hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Asas bilateral mengandung arti seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, baik dari keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas individual mengandung arti membagikan semua tirkah pewaris kepada seluruh kerabat dengan adil.⁵¹

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pandangan hukum Islam terhadap hubungan ini:

a. Status Hukum Anak Angkat

- 1) Tidak Memiliki Hubungan Nasab: Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, mereka tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tua angkat sesuai dengan prinsip dasar hukum kewarisan Islam yang mengutamakan hubungan darah atau keturunan.⁵²

⁵¹ Ali Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 53.

⁵² Dwi Kasih Maharani Taib, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba. (2023). Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3). hlm. 132–133.

2) Kedudukan dalam Keluarga: Meskipun anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris, mereka tetap diakui sebagai anggota keluarga dan berhak mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang sama seperti anak kandung. Namun, hak mereka dalam hal waris sangat terbatas.⁵³

b. Hak Waris Anak Angkat

1) Wasiat Wajibah: Dalam konteks hukum Islam, anak angkat dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkat melalui wasiat wajibah. Namun, bagian yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan, dan harus memperhatikan hak-hak ahli waris lainnya.⁵⁴

2) Hibah: Selain wasiat, orang tua angkat juga dapat memberikan harta kepada anak angkat melalui hibah. Pemberian ini bersifat sukarela dan tidak mengubah status hukum anak angkat dalam hal pewarisan.⁵⁵

c. Perlindungan Hukum

1) Kewajiban Orang Tua Angkat: dalam praktiknya, orang tua angkat sering kali memberikan bagian kepada anak angkat sebelum meninggal dunia untuk memastikan mereka tidak tersisih oleh anak kandung atau ahli waris lain. Hal ini

⁵³ Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, dan Filshella Goldwen. (2023). Hak Waris Islam terhadap Anak Angkat, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 6(1). hlm. 168–173.

⁵⁴ Nur Aisyah. (2020). Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata, *El-Iqtishady, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1). hlm. 108.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 109.

dilakukan agar anak angkat tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak.⁵⁶

- 2) Perlindungan Melalui Hukum Positif: Meskipun hukum Islam mengatur bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris otomatis, hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi pengaturan lebih lanjut melalui perjanjian pengangkatan dan wasiat yang dapat melindungi hak-hak anak angkat.⁵⁷

Batasan hak waris anak angkat menurut yurisprudensi MA menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris otomatis, tetapi dapat menerima bagian harta melalui wasiat wajibah (maksimal 1/3) atau hibah semasa hidup orang tua angkat. Pengangkatan anak secara resmi dan kepatuhan terhadap aturan hukum adalah kunci untuk mencegah sengketa kewarisan di masa depan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan KHI.⁵⁸

2. Perlindungan Hukum Anak Angkat terhadap Hak Waris Perdata

Perlindungan hukum terhadap hak anak angkat juga perlu dilihat dalam kerangka perlindungan anak secara umum. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

⁵⁶ Mas'ut. (2019). Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, *Diponegoro Private Law Journal*, 4(2). hlm. 12.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 13.

⁵⁸ Nabillah, Rosnidar Sembiring, Utary Maharany Barus. (2025). *Op. Cit*, hlm. 23.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak angkat, berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi, serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.⁵⁹

Kedudukan anak angkat bervariasi tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut. Pada masyarakat adat dengan sistem patrilineal, matrilineal, atau parental, perlakuan terhadap hak waris anak angkat memiliki karakteristik yang berbeda.⁶⁰

Sementara dalam hukum waris Islam, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan pewarisan dengan orang tua angkatnya, namun berhak menerima wasiat wajibah yang besarnya tidak melebihi 1/3 dari harta warisan.⁶¹

Adapun dalam KUH Perdata, pengangkatan anak yang dilakukan melalui prosedur pengadilan dapat menimbulkan hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.⁶²

Keberagaman pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak angkat dalam konteks

⁵⁹ Rusli Pandika. (2014). *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 67.

⁶⁰ Muhammad Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2). hlm. 184.

⁶¹ Akhmad Haries. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media. hlm. 253.

⁶² Maman Suparman. (2015). *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Geafika. hlm. 6.

pewarisan masih memerlukan kajian komprehensif. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga menuntut adanya harmonisasi hukum yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, tidak hanya kepentingan keluarga, tetapi juga yang terpenting adalah kepentingan terbaik bagi anak.⁶³

Pengesahan pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum. Beberapa dasar hukum yang relevan Adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk pengangkatan anak dalam konteks perdata.⁶⁴

Berdasarkan perbandingan antara anak kandung dan anak angkat dari aspek hukum waris, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam kedudukan hukum dan hak pewarisan antara keduanya. Anak kandung memiliki hubungan darah langsung dengan orang tua, dan secara otomatis diakui sebagai ahli waris sah dalam sistem hukum Islam maupun hukum nasional,

⁶³ Eman Suparman. (2019). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 40.

⁶⁴ Rusli Pandika. (2014). *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 67.

sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁶⁵

Sebaliknya, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab, sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris secara otomatis. Hak anak angkat atas warisan hanya dapat diperoleh melalui mekanisme pemberian secara tidak langsung, seperti hibah, wasiat, atau melalui ketentuan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, dengan ketentuan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.⁶⁶

⁶⁵ Wahyono Darmabrata. (2003). *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta: CV. Gitama Jaya. hlm. 10.

⁶⁶ Ali Zainuddin. (2008). *Op. Cit*, hlm. 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁶⁷

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi doktrinal (*doctrinal research*), yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. melibatkan interpretasi teks hukum dan doktrin hukum. Pendekatan ini mengadopsi kerangka kerja hukum positif (*ius constitutum*) untuk

⁶⁷ Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 93.

menganalisis norma yang berlaku, serta hukum ideal (*ius constituendum*) untuk mengevaluasi tantangan praktis dan memberikan rekomendasi preskriptif.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terhadap pendekatan sumber bahan hukum yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Hak Anak.
- e. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti :

- a. Buku Hukum Perdata, jurnal dan karya ilmiah relevan

- b. Hasil-hasil penelitian
- c. Webpage internet

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*), yang meliputi sumber primer yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, dan sumber sekunder yaitu buku-buku, literatur ilmu hukum, serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu yang mendukung penelitian ini yang kemudian inventarisasi menjadi satu kesatuan yang selanjutnya ditelaah untuk mendukung isi dari penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahwa selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif normatif, artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil saran sebagaimana jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia

Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga secara prinsip tidak memperoleh hak waris sebagaimana anak kandung. Ketentuan ini bersumber dari hukum waris Islam yang menempatkan hubungan 3 darah (nasab) sebagai dasar utama pewarisan. Pengangkatan anak dalam Islam hanya menimbulkan hubungan pemeliharaan dan kasih sayang, bukan hubungan hukum kewarisan. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk ahli waris yang sah menurut hukum Islam.

Namun demikian, hukum Islam memberikan solusi keadilan melalui konsep wasiat, yaitu pemberian harta oleh pewaris kepada pihak tertentu yang bukan ahli waris, maksimal sebesar sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan. Wasiat ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketentuan syariat dan rasa keadilan sosial, terutama bagi pihak-pihak yang secara sosiologis memiliki hubungan erat dengan pewaris, seperti anak angkat. Perkembangan hukum Islam di Indonesia kemudian melahirkan konsep wasiat wajibah, yang merupakan inovasi hukum untuk menjamin perlindungan terhadap anak angkat. Konsep ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak angkat

yang tidak memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya dapat diberikan wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta warisan. Ketentuan ini bersifat imperatif dan dapat ditetapkan oleh hakim meskipun pewaris tidak membuat wasiat secara tertulis.

Wasiat wajibah secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris⁶⁸

Dengan adanya wasiat wajibah, hukum Islam di Indonesia menunjukkan sifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan sosial. Wasiat wajibah menjadi instrumen keadilan substantif yang mengakomodasi kepentingan anak angkat tanpa menabrak prinsip dasar hukum waris Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu bertransformasi sesuai kebutuhan masyarakat.

⁶⁸ Khomaini. (2023). Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah metadata*. 5(2). Hlm. 43

Pemberian Harta Waris kepada Anak Angkat Dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak menerima warisan secara otomatis dari orang tua angkatnya, karena tidak memiliki atau tidak ada hubungan nasab. Namun, pewaris dapat memberikan wasiat hingga sepertiga dari hartanya dan diberikan kepada anak angkat sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan.

Praktik Pembagian Warisan di Indonesia, pembagian warisan bagi umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang ada dalam Pasal 176 KHI menetapkan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyesuaian yang berdasarkan kesepakatan keluarga agar dapat mencapai keadilan yang dirasakan sesuai konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.⁶⁹

Dalam wasiat ada ketentuan yang berbeda, di mana harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih sepertiga, jika pemberi wasiat mempunyai ahli waris. Hal ini didasarkan atas ijma ulama dan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Waqqash, di mana ketika ia hendak berwasiat, ia bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah apakah dirinya akan mewasiatkan hartanya sebanyak 1/3 (sepertiga), lalu Rasulullah saw. bersabda: *Sepertiga saja dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya, meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik ketimbang*

⁶⁹ Nabel Syarief, Fahrudin Ali Sabri. (2025). Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompleksi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*.3(2). hlm. 5.

*meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. (Al-Syaukani: 7).*⁷⁰

Apabila pemberi wasiat dengan adanya ahli waris memberi lebih dari 1/3 (sepertiga), maka tangguhkan kelebihannya atas persetujuan ahli waris. Jika mereka setuju, maka kelebihan harta tersebut tetap menjadi wasiat. Persetujuan ahli waris ini dapat dilangsungkan apabila memenuhi dua syarat, yaitu: persetujuan tersebut dilaksanakan setelah matinya pemberi wasiat dan persetujuan itu dilakukan oleh ahli waris yang sudah akil baligh dan mengetahui jumlah harta yang diwasiatkan. Apabila sebagian ahli waris saja yang menyetujui, sedangkan lainnya tidak menyetujui, maka yang terjadi adalah hanya terbatas pada benda yang menjadi bagian yang menyetujuinya. Sedangkan bagian yang tidak menyetujuinya adalah batal.⁷¹

Prakteknya dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil. Ketika salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak

⁷⁰ Ahmad Alamuddin Yasin. (2021). Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam. *Tsaqafatuna*. 3(1). hlm 5.

⁷¹ *Ibid*. hlm. 85.

memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqih) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut.⁷² Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia.⁷³

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta

⁷² Eko Setiawan. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*. 1(2), hlm. 50.

⁷³ Ibid, hlm. 51.

dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibah tersebut.⁷⁴

Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalankeluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.⁷⁵

Menurut ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam KHI orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan

⁷⁴ Khomaini. (2023). *Op. Cit*, hlm. 141.

⁷⁵ Khomaini. (2023). *Op. Cit*, hlm. 146.

wasiat dan karena itu diberi nama wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu⁷⁶. Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqih bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia. Kaidah hukum wasiat umum yang berlaku pada wasiat wajibah adalah ketentuan tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pembagian wasiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 ayat (1) KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya pengobatan, dan hutang-hutang pewaris, selanjutnya

⁷⁶ Irfo Maribunti, *et.al.* (2019). Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. *Jurnal Kolaboratif Sains*. 2(1). hlm. 785.

barulah ditunaikan wasiat dari pewaris apabila pewaris meninggalkan wasiat atau dalam bentuk wasiat wajibah⁷⁷. Hal penting untuk dicermati mengenai penerapan kaidah wasiat umum terhadap wasiat wajibah adalah penentuan bagian bagi penerima wasiat. Pada dasarnya, bila melihat pada ketentuan mengenai wasiat di dalam KHI, besar bagian yang diperbolehkan untuk diberikan melalui wasiat adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan, dengan pengecualian dapat diberikan lebih melalui persetujuan para ahli waris lainnya.

Penetapan bagian penerima wasiat wajibah dapat melebihi ketentuan maksimal sepertiga sepanjang memenuhi syarat tertentu, yaitu bahwa pengambilan putusan tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi pengambilan putusan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan pembagian lebih dari sepertiga sebagaimana yang ditentukan di dalam KHI dengan tetap berkewajiban untuk memberikan alasan dan pertimbangan hukum yang tepat sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan. Dalam metode berijtihad memang dikenal adanya penyimpangan dari hukum umum, yaitu metode istihsan. Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 194 disebutkan bahwa yang berhak melakukan wasiat adalah orang yang

⁷⁷ Khomaini. (2023). *Op. Cit*, hlm. 148.

sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak dalam tekanan pemaksaan, harta benda yang diwasiatkan pun harus hak milik pewasiat dan pelaksanaan wasiat saat pewasiatnya sudah meninggal. Disebutkan juga dalam Pasal 195 KHI bahwa suatu wasiat dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Harta yang boleh diwasiatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali ahli waris menyetujuinya.⁷⁸

Berbeda dengan hal di atas, apabila pemberi wasiat tidak punya ahli waris, maka, menurut Abu Hanifah, kelebihan dari dari 1/3 (sepertiga) harta itu sah dan harus dilangsungkan sekalipun sampai menghabiskan seluruh harta (Zuhaili, 2012:101). Tersebab kendala pelaksanaan wasiat lebih dari 1/3 adalah terkait dengan ahli waris, jika ahli waris itu tidak ada, maka tidak seorang pun yang mempunyai hak dalam hal ini. Berbeda dengan pendapat ini, ulama' Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat dalam hal wasiat lebih dari 1/3 dan tidak ada ahli warisnya, maka wasiat tersebut batal, karena kelebihan harta itu adalah harta milik orang-orang Islam, dan oleh karena itu tidak ada yang dapat melaksanakan kehendak pemberi wasiat (An-Nawawi: 450).⁷⁹

⁷⁸ Khomaini. (2023). *Op. Cit.* hlm. 145-149.

⁷⁹ Ahmad Alamuddin Yasin. (2021). *Op. cit.* hlm. 86.

Dari uraian tersebut , bisa dikatakan bahwa peralihan hak milik dari seseorang kepada orang lain yang bukan ahli warisnya, dapat digunakan cara wasiat dengan ketentuan-ketentuan di atas. Di samping itu, ia juga bisa ditempuh dengan cara hibah, yakni pemberian langsung kepada anak angkat pada masa orang tua angkat masih hidup. Cara lainnya yang diatur oleh Islam adalah melalui wasiat wajibah, yaitu ketentuan yang menyatakan calon pewaris wajib membuat wasiat mengenai bagian harta peninggalannya. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah itu diberikan kepada anak angkat (Ali, 1991:280).

Sementara itu Dalam perspektif hukum perdata Pemberian harta warisan di Indonesia diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris perdata berlaku bagi masyarakat non muslim dan mengatur proses alih kepemilikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.⁸⁰

Pengangkatan anak menurut Hukum Perdata sangat mempengaruhi hak waris anak angkat. Orang tua angkat angkat berkewajiban mengupayakan agar setelah meninggal dunia, anak angkat tidak terlantar, dan akan diberi harta untuk bekal hidupnya dengan wasiat.⁸¹ Hibah wasiat merupakan jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhir tentang

⁸⁰ Nabel Syarief, Fahrudin Ali Sabri. (2025). *Op. cit.* hlm. 6.

⁸¹ Muhammad Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Diktum*. 14(2). Hlm. 154.

pembagian harta peninggalan kepada ahli waris baru akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁸²

Anak angkat adalah ahli waris golongan pertama jika pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, Anak angkat dari orang tua waris mempunyai hak waris sesuai harta warisan yang diberikan dan sebagai ahli waris yang mutlak sesuai diatur Pasal 852 KUH Perdata. Menurut Pasal 830 Hukum Perdata : “Pewaris hanya berlangsung karena kematian”. harta peninggalan waris akan diberikan ketika pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup.

Jadi di dalam hukum perdata anak angkat bisa mendapatkan hak waris yang sama dengan anak kandung jika pengangkatannya sah melalui penetapan pengadilan namun jika tidak sah melalui penetapan pengadilan hak waris anak angkat terbatas yaitu hanya bisa melalui wasiat wajibah atau hibah saat orang tua angkat masih hidup.

⁸² Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjutak. (2013). *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 41.

B. Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Hak Waris Anak Angkat

1. Tidak Jelasnya Kedudukan Anak Angkat sebagai Ahli Waris

Anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris baik dalam sistem hukum kewarisan Islam maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris langsung dari orang tua angkatnya karena tidak adanya hubungan nasab. Namun, untuk memastikan kesejahteraan anak angkat, hukum Islam memperbolehkan pemberian melalui wasiat, yang dikenal sebagai wasiat wajibah. Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat dapat menerima wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Hukum Perdata Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat diakui sebagai ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya. Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam hal pewarisan, asalkan proses adopsi anak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku⁸³.

Akibatnya, anak angkat tidak secara otomatis memperoleh bagian harta peninggalan orang tua angkatnya, meskipun secara faktual telah dipelihara, dibesarkan, dan diperlakukan layaknya anak kandung. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama

⁸³ Nabel Syarief, Fahrudin Ali Sabri. (2025). Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompleksi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*. 3(2), Hlm. 7.

ketika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat yang secara tegas mengatur pemberian harta kepada anak angkat.

Demikian pula dalam hukum perdata, sistem pewarisan yang dianut KUHPerdata pada dasarnya bertumpu pada hubungan darah dan perkawinan sebagai dasar penentuan ahli waris. Anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris menurut undang-undang, sehingga tidak memiliki hak waris secara otomatis atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam sistem hukum perdata sangat bergantung pada kehendak pewaris yang diwujudkan melalui wasiat atau pemberian hibah semasa hidup. Apabila pewaris tidak membuat wasiat atau pengaturan harta lainnya, anak angkat berpotensi sama sekali tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa posisi hukum anak angkat relatif lemah dan sangat bergantung pada kesadaran hukum pewaris, sehingga sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi anak angkat yang secara sosial dan emosional telah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat.

2. Penerapan Wasiat Wajibah yang Tidak Seragam

Dalam praktik peradilan agama, penerapan wasiat wajibah kepada anak angkat sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan hakim, khususnya terkait besaran bagian harta yang dapat

diberikan kepada anak angkat. Perbedaan penafsiran ini umumnya bersumber dari rumusan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang tidak secara tegas menentukan ukuran pasti besaran wasiat wajibah, selain ketentuan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Akibatnya, dalam praktik, terdapat putusan pengadilan yang memberikan wasiat wajibah dalam jumlah yang relatif kecil, sementara putusan lainnya menetapkan bagian maksimal, bahkan dalam kondisi tertentu diberikan dengan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan bagi anak angkat.

Ketidaksamaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara, karena hasil putusan sangat bergantung pada pertimbangan subjektif hakim dan konteks sosial dari masing-masing perkara. Selain itu, perbedaan besaran wasiat wajibah juga sering memicu keberatan dari ahli waris sah yang merasa haknya dikurangi secara tidak proporsional. Kondisi ini pada akhirnya dapat memicu sengketa, baik dalam bentuk upaya hukum banding maupun konflik berkepanjangan dalam lingkungan keluarga.

3. Pertentangan Kepentingan dengan Ahli Waris Sah

Pemberian bagian harta kepada anak angkat dalam pembagian warisan sering kali menimbulkan penolakan dari ahli waris sah, terutama ahli waris yang memiliki hubungan nasab langsung dengan

pewaris. Penolakan tersebut umumnya didasarkan pada anggapan bahwa pemberian bagian kepada anak angkat akan mengurangi porsi hak waris mereka yang telah ditentukan secara tegas dalam ketentuan hukum kewarisan Islam maupun hukum perdata. Dalam perspektif ahli waris sah, anak angkat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris, sehingga pemberian harta kepadanya dipandang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip dasar pewarisan. Kondisi tersebut kerap memicu konflik internal dalam keluarga, khususnya ketika hubungan emosional antara anak angkat dan pewaris dijadikan dasar pertimbangan pemberian bagian harta.

4. Masalah Keabsahan Wasiat

Wasiat yang dibuat oleh pewaris sering kali tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak disaksikan oleh saksi atau tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. wasiat harus mematuhi ketentuan legitieme portie, yaitu bagian mutlak warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu yang tidak dapat dikurangi oleh isi wasiat. Akta wasiat yang dibuat oleh notaris memenuhi kriteria sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata⁸⁴. Akibatnya, wasiat tersebut dapat dinyatakan tidak sah, sehingga anak angkat kehilangan dasar hukum untuk menuntut haknya.

⁸⁴ I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta. (2025). Implikasi Hukum Akta Wasiat Tanpa Pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(2). hlm. 294.

Dari beberapa bentuk permasalahan hukum dalam pelaksanaan hak waris anak angkat diatas, berikut adalah permasalahan hukum dalam pelaksanaan hak waris anak angkat yang dihubungkan langsung dengan contoh kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg.

a. Permasalahan Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Pewarisan

Secara normatif, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris menurut hukum kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika anak angkat menuntut bagian harta warisan. Dalam putusan a quo, permasalahan ini muncul karena anak angkat (Lesi Lusita) bukan ahli waris, namun memiliki hubungan pengasuhan dan batin yang kuat dengan pewaris, sehingga diperlukan dasar hukum lain untuk melindungi haknya.

b. Perbedaan Penafsiran terhadap Penerapan Wasiat Wajibah

Permasalahan normatif juga muncul terkait penafsiran Pasal 209 ayat (2) KHI mengenai besaran wasiat wajibah. Dalam perkara ini, terjadi perbedaan pandangan antara para pihak mengenai apakah wasiat wajibah harus dibatasi atau dapat diberikan secara maksimal. Pengadilan Tinggi Agama Palembang menafsirkan ketentuan tersebut dengan menekankan asas keadilan, sehingga menetapkan

wasiat wajibah bagi anak angkat sebesar 1/3 dari harta peninggalan pewaris.

c. Keabsahan Wasiat sebagai Dasar Hak Anak Angkat

Wasiat yang dibuat oleh pewaris dalam perkara ini dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KHI. Permasalahan ini menunjukkan bahwa secara normatif, cacat formil wasiat dapat menghilangkan kekuatan hukumnya. Namun demikian, putusan ini menegaskan bahwa ketidakabsahan wasiat tidak menghapus hak anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah berdasarkan ketentuan hukum.

d. Benturan antara Hak Anak Angkat dan Hak Ahli Waris Sah

Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat menimbulkan konflik dengan ahli waris sah, karena dianggap mengurangi bagian mereka. Dalam putusan ini, pengadilan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menegaskan bahwa wasiat wajibah harus didahulukan sebelum pembagian waris kepada ahli waris sah, sehingga pembagian tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam.

Perkara ini merupakan sengketa kewarisan yang timbul setelah meninggalnya Sainuni binti Soidi pada tanggal 10 Oktober 2014. Almarhumah meninggalkan sejumlah harta berupa dua bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT 06,

Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau. Perkara ini merupakan sengketa kewarisan Islam yang timbul akibat meninggalnya Sainuni binti Soidi pada tanggal 10 Oktober 2014. Pewaris tidak meninggalkan anak kandung (anak nasab), namun meninggalkan seorang suami, tiga orang saudara kandung, serta seorang anak angkat yang sejak bayi telah diasuh dan dibesarkan hingga dewasa.

1. Identitas Para Pihak

a. Para Penggugat (Para Terbanding)

Para Penggugat dalam perkara ini adalah saudara kandung pewaris, yaitu:

1. Sukari bin Soidi (saudara kandung laki-laki);
2. Kasimah binti Soidi (saudara kandung perempuan);
3. Samidi bin Soidi (saudara kandung laki-laki).

Para Penggugat mengajukan gugatan waris dengan dalil bahwa mereka merupakan ahli waris yang sah menurut hukum kewarisan Islam, mengingat pewaris tidak memiliki keturunan.

b. Para Tergugat (Para Pemanding)

Para Tergugat dalam perkara ini adalah:

1. Sampurno (suami pewaris);
2. Lesi Lusita (anak angkat pewaris).

Sampurno berkedudukan sebagai suami yang sah dari pewaris, sedangkan Lesi Lusita adalah anak angkat yang secara

yuridis tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris, namun telah dipelihara sejak bayi sampai dewasa.

2. pokok Perkara

Pokok sengketa dalam perkara ini meliputi beberapa aspek hukum kewarisan Islam, yaitu:

1. Penetapan ahli waris almarhumah Sainuni binti Soidi.
2. Penentuan besaran bagian masing-masing ahli waris.
3. Kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam.
4. Penerapan konsep wasiat wajibah terhadap anak angkat.
5. Keabsahan surat wasiat yang dibuat sebelum pewaris meninggal dunia.

3. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama

Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Lubuklinggau menetapkan bahwa suami dan saudara kandung pewaris adalah ahli waris yang sah. Selain itu, anak angkat diberikan bagian melalui mekanisme wasiat wajibah. Namun, para Tergugat mengajukan banding karena tidak sependapat dengan besaran wasiat wajibah serta beberapa pertimbangan hukum lainnya. Majelis hakim tingkat banding melakukan koreksi terhadap beberapa pertimbangan hukum *judex facti*, khususnya terkait bagian wasiat wajibah bagi anak angkat.

Dalam pertimbangannya, majelis merujuk pada ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat

wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa:

1. Anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ bagian.
2. Tidak terdapat ketentuan yang membatasi bagian wasiat wajibah tidak boleh melebihi bagian ahli waris tertentu sepanjang tidak melampaui batas $\frac{1}{3}$.
3. Surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dinyatakan cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.
4. Gugatan rekonvensi mengenai biaya pengobatan dinyatakan kabur (obscure libel) karena tidak dirinci secara jelas.

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri dengan menetapkan bahwa anak angkat memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian sebagai wasiat wajibah, sedangkan sisanya dibagikan kepada ahli waris menurut hukum faraidh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak atas warisan karena tidak memiliki hubungan nasab, namun dilindungi melalui wasiat dan wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 KHI yang dapat ditetapkan hakim demi keadilan. Sebaliknya, dalam hukum perdata, anak angkat memperoleh hak waris penuh apabila pengangkatannya sah melalui pengadilan, sedangkan jika tidak sah haknya terbatas pada wasiat atau hibah. Dengan demikian, hukum Islam menekankan fleksibilitas melalui wasiat wajibah, sementara hukum perdata memberikan kepastian hak melalui pengesahan pengangkatan anak.
2. Anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris menurut hukum Islam dan KUHPerdata karena tidak memiliki hubungan nasab atau darah. Perlindungan hukumnya diberikan melalui wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 KHI, yang meskipun menimbulkan perbedaan penafsiran, ditegaskan dalam Putusan PTA Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg sebagai dasar pemberian wasiat wajibah sebesar sepertiga harta peninggalan demi keadilan bagi anak angkat.

B. Saran

1. Disarankan agar masyarakat muslim meningkatkan kesadaran hukum dengan membuat wasiat atau memahami wasiat wajibah sejak awal pengangkatan anak, aparat peradilan agama menyusun pedoman penerapan wasiat wajibah yang seragam, serta negara memperkuat sosialisasi dan pengaturan hukum pengangkatan anak guna menjamin kepastian dan keadilan bagi anak angkat dan ahli waris sah.
2. adanya pedoman penerapan wasiat wajibah yang seragam dalam penerapannya, peningkatan sosialisasi hukum kewarisan kepada masyarakat, serta perencanaan pembagian harta melalui wasiat atau hibah secara sah sejak dini oleh orang tua angkat guna menjamin kepastian hukum, keadilan bagi anak angkat, dan perlindungan hak ahli waris sah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2020). Surah An-Nisa Ayat 7. Surabaya: Nur Ilmu.

Literatur

Akhmad Haries. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Ali Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budiarto. (1991). *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Dwi Ratna Kartikawati. (2021). *Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Bekasi: Elvarettabuana,

Eman Suparman. (2019). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama.

Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Maman Suparman. (2015). *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Geafika.

_____. (2022). *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nasroen Harun dkk. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Rusli Pandika. (2014). *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sajuti Thalib. (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Soeroso R.(2014). *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjutak. (2013). *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyono Darmabrata. (2003). *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta: CV. Gitama Jaya.

_____. (2012). *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta: Rizkita.

ZainiMuderis, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jurnal

Ahmad Alamuddin Yasin. (2021). Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam. *Tsaqafatuna*. 3(1).

Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiah*, 1(1)..

Dwi Kasih Maharani Taib, Nur Mohamad Kasim, danSri Nanang Meiske Kamba.(2023). Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama, *Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3).

Fatahullah, Supardan Mansyur, Musakir salat, Haeratun, Muh Alfian Fallahiyen. (2023). *Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2).

I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta. (2025). Implikasi Hukum Akta Wasiat Tanpa Pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(2).

Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, danFilshell Goldwen. (2023). Hak Waris Islam terhadap Anak Angkat, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 6(1).

Jalil, S. M. A., & Hakim, G. (2023). Kedudukan Legitime Portie Dalam Hukum WarisPerdata. *Lakidende Law Review*, 2(2).

Khomaini. (2023). Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibahdalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiahmetadata*. 5(2).

_____. (2023). Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibahdalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah metadata*. (5)2.

Mas'ut. (2019). Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, *Diponegoro Private Law Journal*, 4(2).

Muhammad Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2)..

- Muhammad Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Diktum*. 14(2).
- Nabiel Syarief, Fahrudin Ali Sabri. (2025). Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompleksitas Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*.3(2).
- Nabillah, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus. (2025). Hak Anak Angkat Terhadap Warisan Dalam Waris Perdata Dan Islam, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6(6).
- Nur Aisyah. (2020). Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam san Hukum Perdata, *El-Iqtishady, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat Di Desa Sesela Lombok Barat, *Jurnal Kompleksitas Hukum*. 8(2).
- Munarif, M., Tantu, A., Mussaad, A. S., & Arief, H. M. (2022). Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan). *AL-MASHADIR:Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2).
- Zainuddin, et.al. (2023). Compulsory Testament: Efforts to Protect and Fulfil the Welfare Rights of Adopted Children in Indonesia's Islamic Inheritance System. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*.19(2).

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 1, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 5, Tentang Wasiat Pengangkatan Ahli Waris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 2, Tentang Cara Memperoleh Hak Milik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 5, Tentang Barang dalam Hubungan dengan Pemegang Besit.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 1, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 2, Tentang Ketentuan-ketentuan Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 1, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 2, Tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama.

Sumber Internet dan Sumber Pendukung

Syaiful. 2021. *Hukum Waris dalam Islam*. Medan Area. Diakses di <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/03/hukum-waris-dalam-islam/> pada tanggal 17 Oktober 2025, 02:55 WITA.